

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini diantaranya:

1. Berdasarkan kriteria evaluasi Dunn (2003) strategi PPDT di Kabupaten Lebak dapat memenuhi 3 dari 6 kriteria yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Kriteria Efektivitas masih kurang efektif karena walaupun telah berhasil mencapai sasaran nasional seperti IPM, PPM dan mengentaskan Kabupaten Lebak dari status daerah tertinggal, namun sasaran LPE tidak berhasil dicapai dan bahkan tidak mampu memenuhi seluruh sasaran STRADA-PPDT Provinsi Banten 2018-2022. 2) Kriteria Efisien dianggap cukup efisien dilihat dari penggunaan beragam sumber dana untuk kegiatan-kegiatan PPDT di Kabupaten Lebak, tata kelola keuangan yang baik serta penyerapan DAK yang tinggi. 3) Kriteria Kecukupan dianggap masih belum dapat memenuhi beragam permasalahan masyarakat terutama dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 4) Kriteria Pemerataan masih belum merata karena masih belum dapat dirasakan seluruh kelompok masyarakat terutama yang berada pada wilayah-wilayah yang terisolir. 5) Kriteria Responsivitas dicapai dari cara Pemerintah Kabupaten Lebak mampu memberikan program atau pelayanan sesuai dengan preferensi masyarakat, responsivitas juga ditunjukkan dari cepat tanggapnya pemerintah dalam penanggulangan bencana dan fasilitasi aspirasi masyarakat melalui proses MUSRENBANG. 6) Kriteria Ketepatan dicapai dari program PPDT yang sudah on the track dan memang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan aspirasi mereka.
2. Pada indikator makro IPM Kabupaten Lebak berhasil mencapai sasaran nasional

STRANAS-PPDT 2015-2019 namun tidak berhasil mencapai sasaran wilayah Jawa STRANAS-PPDT 2015-2019 dan tidak berhasil mencapai sasaran kabupaten pada STRADA-PPDT Banten 2018-2022. IPM Kabupaten Lebak berada di atas rata-rata 122 daerah tertinggal dan konsisten bertumbuh pada periode 2015-2022 namun pertumbuhannya tidak begitu signifikan sehingga masih menempatkan Kabupaten Lebak sebagai Kabupaten dengan IPM terendah se-Provinsi Banten.

3. Pada indikator makro LPE Kabupaten Lebak tidak berhasil mencapai sasaran nasional pada STRANAS-PPDT 2015-2019 namun berhasil mencapai sasaran wilayah Jawa pada STRANAS-PPDT 2015-2019 dan tidak berhasil mencapai sasaran kabupaten pada STRADA-PPDT Banten 2018-2022. LPE Kabupaten Lebak berada di atas rata-rata 122 daerah tertinggal dan secara rata-rata pertumbuhan LPE Kabupaten Lebak merupakan tertinggi ke-3 di Provinsi Banten pada periode 2015-2021 walaupun memiliki kecenderungan pertumbuhan yang turun setiap tahunnya.
4. Pada indikator makro PPM Kabupaten Lebak berhasil mencapai sasaran nasional STRANAS-PPDT 2015-2019 dan sasaran wilayah Jawa STRANAS-PPDT 2015-2019. Namun Kabupaten Lebak tidak mampu mencapai sasaran STRADA-PPDT Banten 2018-2022. PPM Kabupaten Lebak berada di bawah rata-rata 122 daerah tertinggal namun angka PPM mengalami kenaikan pasca pandemi namun kembali mengalami penurunan di tahun 2022.
5. Berdasarkan Batas Minimum Indeks Komposit Kabupaten Tidak Tertinggal (BMIKTT) di tahun 2019 maka Kabupaten Lebak dinyatakan sebagai Daerah Tertinggal Entas (DTE) karena memiliki indeks komposit di atas BMIKTT.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

William Dunn (2003) mengembangkan kriteria-kriteria yang menjadi prinsip atau standar dalam evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Berdasarkan evaluasi formal yang dilakukan untuk mengevaluasi strategi PPDT,

kriteria yang paling signifikan untuk digunakan dalam mengevaluasi strategi PPDT adalah kriteria efektivitas karena sasaran-sasaran seperti IPM, LPE, dan PPM dicantumkan secara jelas pada strategi PPDT dan data pembandingnya bisa didapatkan melalui data sekunder. Kriteria pemerataan dapat digunakan untuk memastikan bahwa hasil pembangunan melalui strategi PPDT dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Kriteria responsivitas digunakan untuk memastikan bahwa strategi PPDT dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan masyarakat. Kriteria ketepatan yang merupakan gabungan dari beberapa kriteria digunakan untuk menilai ketepatan strategi PPDT dengan mempertimbangkan dua kriteria atau lebih.

Sedangkan kriteria efisiensi sulit untuk digunakan karena keterbatasan data terkait anggaran dan *output* yang khusus ditujukan untuk pelaksanaan strategi PPDT, Kriteria kecukupan juga kurang tepat untuk digunakan karena lebih cocok digunakan untuk mengukur sebuah program yang jelas variabel biaya dan efektivitasnya, penggunaan kriteria ini pada strategi PPDT kurang tepat karena strategi PPDT merupakan sekumpulan program-program yang memiliki biaya dan efektivitasnya masing-masing.

Dengan demikian dari 6 kriteria evaluasi Dunn terdapat 4 kriteria yang signifikan digunakan untuk melakukan evaluasi formal strategi PPDT.

2. Implikasi Praktis

- a. Keterentasan daerah tertinggal (DT) menjadi daerah tertinggal entas (DTE) akibat strategi PPDT tidak menjadi jaminan seluruh masyarakat telah merasakan pembangunan atau dengan kata lain kecukupan dan pemerataan pembangunan belum dirasakan seluruh kelompok masyarakat seperti yang terjadi pada pembangunan fasilitas pendidikan di Lebak dimana di beberapa wilayahnya dianggap *high cost* dalam pembangunannya karena hanya melayani sejumlah kecil penduduk di wilayah yang cukup terisolir.
- b. Metode penentuan daerah tertinggal entas pada tahun 2019 dianggap masih menimbulkan kerancuan akibat metode penghitungan indeks komposit daerah tertinggal yang menghasilkan nilai relatif yang tidak memberi kepastian pada nilai batas entas sebagai patokan dalam menyimpulkan apakah suatu daerah sudah entas atau belum, relatifitas ini tentu akan merugikan daerah tertinggal entas yang kondisi

daerahnya masih belum mandiri namun sudah dikategorikan sebagai daerah tertinggal entas sehingga menyebabkan terhentinya program bantuan dan aliran dana afirmasi yang masih sangat dibutuhkan. Selain itu basis data yang tersedia dari berbagai sumber yang berbeda-beda serta belum adanya basis data yang khusus dibuat untuk mengukur ketertinggalan daerah menyebabkan tidak mudahnya mengetahui mekanisme kerja dan hasil sebuah program dalam mewujudkan keterentasan dari ketertinggalan.

- c. Banyak Kabupaten Daerah Tertinggal belum menjalankan amanat PP 78/2014 untuk merumuskan Strategi Daerah PPDT di tingkat Kabupaten. Selain itu Strategi Nasional PPDT dan Strategi Daerah PPDT di tingkat Provinsi juga tidak banyak diketahui para pemangku kepentingan yaitu para pejabat teknis di organisasi perangkat daerah, strategi-strategi PPDT tersebut sebagian besar hanya terbatas diketahui oleh para pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian, kerja-kerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) tidak diarahkan secara langsung untuk mendukung strategi-strategi yang telah disusun berjenjang dari tingkat nasional dan tingkat provinsi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Alhasil, ada atau tidak adanya strategi PPDT kerja-kerja yang dilakukan oleh OPD di daerah tertinggal akan berjalan seperti biasa (*business as usual*).
- d. Dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal sinergitas instrumen pembangunan seperti strategi PPDT dan dana desa harus dioptimalkan. Kedua instrumen tersebut memiliki beberapa perbedaan baik dari segi lokus, perencanaan maupun kewenangan namun memiliki tujuan yang sama yaitu memperkecil kesenjangan antar daerah. Strategi PPDT memiliki cakupan lokus kabupaten sementara dana desa cakupan lokusnya adalah desa. Perencanaan pada strategi PPDT cenderung bersifat *Top-Down* sementara dana desa idealnya berasal dari aspirasi masyarakat yaitu *Down-Top*, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh strategi PPDT lebih luas karena melibatkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten sedangkan kewenangan pada dana desa cukup terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Output dari strategi PPDT dapat dilihat dari terentaskannya daerah tertinggal sementara output dari dana desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun yang keduanya menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 terdapat 199 daerah tertinggal yang menjadi 62 daerah tertinggal di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2014 hanya terdapat 174 desa mandiri dan menjadi 6.238 di

tahun 2022 jumlah desa maju pun semakin bertambah dari 3.608 di tahun 2015 menjadi 20.249 di tahun 2022. Tema penelitian yang cukup menarik untuk dilanjutkan adalah keterkaitan dana desa dan strategi PPDT dalam upaya pengentasan daerah tertinggal terutama kaitannya dalam adakah tumpang tindih antara strategi PPDT dengan dana desa.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Penentuan sasaran PPDT harus direncanakan secara realistis sesuai dengan kondisi daerah. Penentuan target seperti LPE yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi kurang realistis mengingat kondisi ekonomi amat sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal baik regional maupun nasional yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
2. Pembinaan Daerah Tertinggal Entas (DTE) di Kabupaten Lebak harus diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengingat IPM Kabupaten Lebak merupakan yang terendah di Provinsi Banten. Sektor pendidikan menjadi sektor yang krusial karena rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Lebak yang bahkan berada dibawah angka nasional dan menempati peringkat terakhir di Provinsi Banten. Permasalahan di sektor pendidikan seperti kurangnya tenaga pendidik, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya partisipasi masyarakat serta masih adanya fasilitas pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimum harus menjadi fokus pembangunan para *stakeholders*. Pembangunan sekolah satu atap, transportasi sekolah serta pembangunan asrama siswa dapat menjadi beberapa solusi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lebak.
3. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak yang merangkak naik saat pandemi sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 atau persis setelah ditetapkan menjadi daerah tertinggal di tahun 2019 harus ditanggulangi secara komprehensif dan lintas sektoral agar Kabupaten Lebak tidak kembali menjadi daerah tertinggal. Sejumlah strategi yang harus diperkuat untuk penanggulangan penduduk miskin tersebut antara lain perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pengurangan angka

putus sekolah, penciptaan lapangan kerja, pengontrolan harga kebutuhan pokok serta pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian modal dan keterampilan berbasis pemanfaatan sumber daya lokal/desa.

